

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten serta Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹ Pertambangan merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada alam lingkungannya. Aktivitas penambangan selalu membawa dua sisi. Sisi pertama adalah memacu kemakmuran ekonomi negara, sisi yang lain adalah timbulnya dampak lingkungan.² Perluasan areal tambang terjadi pada wilayah yang penduduknya relatif sedikit. Pembukaan lahan tambang mengikuti potensinya sehingga pembukaan lahan tambang tidak hanya terjadi pada hutan namun juga pada rawa, perkebunan dan semak belukar yang memiliki nilai *land rent* relatif lebih rendah.³

¹ Yudhistira, dkk., Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip*, Tahun 2011, hlm. 76.

² Lutfi Hidayat, Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan), *ADHUM (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora)*, Tahun 2017, hlm. 45.

³ Wahyu Hidayat, dkk., Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan), *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Tahun 2015, hlm. 135.

Pada tahun 2020, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat bahwa terdapat sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 814 lubang tambang berada di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan terkait dengan penambangan masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki jumlah lubang tambang yang tidak direklamasi cukup signifikan. Keberadaan lubang tambang yang tidak direklamasi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan, bahaya bagi keselamatan penduduk setempat, serta hilangnya potensi lahan produktif yang dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.⁴

Dampak negatif dari pertambangan berlebihan sering dipahami sebagai aktifitas lebih banyak menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga.⁵

Dampak negatif dari tambang pasir dengan sistem tambang terbuka ini terutama diakibatkan oleh degradasi lingkungan, perubahan geologi lingkungan antara lain kondisi estetika, topografi, kemiringan lereng, elevasi ketinggian, tersingkapnya batuan dasar, erosi, sedimentasi, kualitas dan kuantitas air tanah, penurunan produktivitas tanah, gangguan terhadap flora dan fauna, perubahan iklim mikro, serta sebagai permasalahan sosial ekonomi.⁶

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm> di akses pada 30 juni 2023

⁵ Reno Fitriyanti, Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, Tahun 2016, hlm. 8

⁶ B. Wasis, Dampak Tambang Pasir Terhadap Vegetasi Dan Sifat Tanah Di Kawasan Kebun Campuran Dan Pertanian, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, *Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB*, Tahun 2011, hlm. 37.

Oleh karena itu kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran air sungai, berubahnya struktur tanah, dan lain-lain. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada ketika eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas, dan batubara).

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb). Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan.⁷

Terdapat juga kedalam dampak kesehatan yang berakibat suatu gejala penyakit. Gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan batubara TAL PTBA berupa gatal-gatal, diare, mual, pusing, pilek, batuk-batuk, dan susah bernafas/sesak nafas (ASMA).⁸ Diberitakan bahwa dampak dari tambang memiliki efek negatif yang sangat merugikan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem hidup. Bahwasannya perlu dilakukan dan diwajibkan untuk pemulihan/reklamasi lahan pertambangan terhadap lingkungan hidup agar dampak dari sebuah pertambangan yang telah terhenti izin tambang maupun bekas tambang yang terbengkalai dan masih membekas efek dari suatu pertambangan.

⁷ S. M. Dondo, dkk., Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 101, Tahun 2021, hlm. 98

⁸ Juniah, dkk., Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon). *Indonesian Journal of Health Ecology*, Tahun 2013, hlm. 90.

Pemulihan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 huruf (b) Ayat (2) yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c) yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf (d) yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan pertambangan, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU Minerba). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Selanjutnya disebut PP Reklamasi dan Pascatambang) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 7 Tahun 2014) serta peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi pada areal bekas tambang.⁹ Reklamasi adalah kegiatan yang

⁹ Rizqa Ananda Hanapi, Husnul Khatimah Ahmad, dan Ririn Aswandi, “Komisi Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dalam Upaya Pemulihan Wilayah Bekas Tambang Batu Bara,” *Legislatif*, 3.1 (2019), hlm. 69

dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dan fungsi sebelum pernah dilakukannya kegiatan tambang tersebut. Reklamasi perlu dilakukan karena untuk memulihkan bekas tambang dalam pemulihan lingkungan hidup kembali atas fungsi-fungsi sebelum izin pertambangan diterbitkan, dikarenakan dikembalikan suatu ekosistem makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dan sebagainya membuat dampak lingkungan yang terbengkalai menjadikan lingkungan bekas tambang tersebut kembali lebih baik. Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan untuk mengembalikan manfaat hutan sesuai dengan fungsinya. Pemahaman kondisi ekologi sangat penting dalam reklamasi bekas tambang, karena reklamasi bekas tambang diharapkan menghasilkan kondisi ekologis tampak sama dengan kondisi hutan alam sebelumnya.¹⁰ Reklamasi adalah kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah (*overburden*) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi.

Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran air sungai, berubahnya struktur tanah, dan lain-lain. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada

¹⁰ S Hirfan, H. Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Tahun 2018, Vol 1 No1, hlm102.

ketika eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas dan batu bara).

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb). Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan.¹¹

Terdapat juga kedalam dampak kesehatan yang berakibatkan suatu gejala penyakit. Gangguan kesehatan yang di alami oleh masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan batubara TAL PTBA berupa Gatal-gatal, diare/mencret, mual, pusing, pilek. Kegiatan reklamasi penting dilakukan untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Pada umumnya tanah di lahan bekas tambang mengandung kadar unsur hara yang rendah. Reklamasi dan revegetasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisilahan pasca penambangan.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pemulihan/reklamasi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna memastikan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan reklamasi dengan benar, baik dan sungguh- sungguh, serta menyetorkan dana jaminan reklamasi. Untuk merealisasikannya. Perlu dilakukan adanya perizinan, yaitu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan harus segera merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang (reklamasi) di atas areal

¹¹ S. M. Dondo, *Op. Cit.*, hlm. 98.

tambang yang digunakan paling lambat satu bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu.¹²

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik mengambil judul skripsi: ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

1.2 Permasalahan

Bagaimana tanggungjawab pemegang izin usaha pertambangan terhadap reklamasi pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

¹² Oktorina, S, Kebijakan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang: studi kasus tambang batubara Indonesia. *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, Tahun 2018 vol 4 No1 hlm 16-20.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Metode Penelitian

Menjamin suatu penelitian dengan kebenaran maka di butuhkan metode-metode yang tepat. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai mana berikut .:

1.5.1 Metode Pendekatan

Suatu penulisan hukum didalamnya terhadap beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan memberikan kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi

dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.¹³

“Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi..”¹⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*).

Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auroritatif berupa perundang-undangan.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 133-134.

¹⁴ *Ibid*, hlm 134

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 181.

yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 4. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
- b. Bahan hukum skunder
- Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam skripsi berupa:
1. Buku-buku teks
 2. Jurnal *online*.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

¹⁷ *Ibid.*

Bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk emndapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.¹⁸

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, maka teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

“Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Selanjutnya apabila menggunakan pendekatan kasus, maka harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.”¹⁹

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm 67-68.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm 237-238.